

**ANALISIS KONTRAK KERJASAMA PADA USAHA PETERNAKAN
AYAM PEDAGING DI DESA KEUDE BLANG KABUPATEN ACEH
UTARA DITINJAU MENURUT KONSEP SYIRKAN 'INAN**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FITRI MAGHFIRAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 121309859

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

ABSTRAK

Nama : Fitri Maghfirah
Nim : 121309859
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah.
Judul : Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan
Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara
Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah 'Inan*

Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., MH

Kata Kunci : Analisis, Kontrak, Kerjasama, Peternakan Ayam Pedaging,
Konsep Syirkah 'Inan.

Bentuk kerjasama dalam fikih muamalah yang cukup signifikan untuk dikembangkan dalam dunia bisnis sekarang ini adalah *syirkah 'inan*. Dalam *syirkah 'inan* kontrak kerjasama ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan transparansi. Pertanyaan penulis dalam skripsi ini adalah apakah kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara relevan dengan konsep *syirkah 'inan*. Penulis skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan data-data yang diperoleh dianalisis secara konten. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Data analisis didapatkan melalui analisis data yang diberikan oleh narasumber dan analisis wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah 'inan*. Terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, dimana kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dan dalam penentuan bagihasil juga tidak jelas nisbah nya karena keuntungan untuk pengelola adalah selisih harga kontrak dengan harga pasar sehingga keuntungannya bergantung pada harga pasar. Namun tidak semua isi kontrak kerjasama yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat juga beberapa isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep *syirkah 'inan*. Dari paparan diatas penulis menyarankan kepada para pihak yang terikat dalam kerjasama tersebut untuk membuat sistem kontrak yang jelas dan adil agar terjalinnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, sehingga dapat menghindari dari putusnya hubungan kerjasama.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṯ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṣ | S dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | ai |
| ◌ُ و | <i>Fathah</i> dan wau | au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ◌َ / ا | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | <i>ā</i> |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah</i> dan ya | <i>ī</i> |

| | | |
|----|-------------------|---|
| يُ | Dammah dan waw | ū |
|----|-------------------|---|

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah ‘Inan*”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Nasaiy Aziz M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Asri A Rahman dan Ibunda tercinta Rahimah

Umar, yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Munanda Saputra selaku pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dan Staf lapangan PT Indojaya Agrinusa yang telah bersedia dalam memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada saudara kandung penulis Ridha, Rizka, Isma, dan Faza dan ucapan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat unit 04 HES leting 2013, terkhusus untuk mami, Firda, Miza, Aida, Mauliza, Acut, Hazia, Dian, kak siti, dan kak ya karena selalu mendukung perjuangan saya. Dan kepada sahabat KPM-UMD Inaovatif Gelombang III Gampong Kubu, terkhusus kak Lisa yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 14 Juli 2017

Penulis

Fitri Maghfirah

DAFTAR TABLE

| | |
|---|-----------|
| TABLE 1 : Rekapitulasi Modal | 56 |
| TABLE 2 : Rekapitulasi pengeluaran selama pemeliharaan peternakan | 57 |
| TABLE 3 : Rekapitulasi perhitungan peternak..... | 58 |

DAFTAR ISI

| | | |
|------------------------------|--|-----------|
| LEMBARAN JUDUL | | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | | |
| PENGESAHAN SIDANG | | |
| ABSTRAK | iv | |
| KATA PENGANTAR | v | |
| TRANSLITERASI | vii | |
| DAFTAR TABEL | x | |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi | |
| DAFTAR ISI | xii | |
| | | |
| BAB SATU: | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| | 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| | 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| | 1.4 Penjelasan Istilah | 7 |
| | 1.5 Kajian Pustaka | 11 |
| | 1.6 Metodologi Penelitian | 13 |
| | 1.7 Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| | | |
| BAB DUA : | KONSEP <i>SYIRKAH</i> '<i>INAN</i> MENURUT FIQH | |
| | MUAMALAH | 19 |
| | 2. 1 Pengertian Syirkah ' <i>Inan</i> | 19 |
| | 2. 2 Dasar Hukum Syirkah ' <i>Inan</i> | 26 |
| | 2. 3 Rukun dan Syarat Syirkah ' <i>Inan</i> | 28 |
| | 2. 4 Implementasi Akad <i>Syirkah</i> ' <i>Inan</i> Menurut para Fuqaha | 30 |
| | 2. 5 Sistem Bagi Hasil dan Pertanggungans Resiko dalam <i>Syirkah</i> ' <i>Inan</i> | 32 |
| | 2. 6 Konsep Kontrak Kerjasama Menurut Hukum Positif | 36 |
| | | |
| BAB TIGA : | KONTRAK KERJASAMA PADA USAHA | |
| | PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI DESA KEUDE | |
| | BLANG KABUPATEN ACEH UTARA DAN | |
| | RELEVANSINYA DENGAN KONSEP <i>SYIRKAH</i> '<i>INAN</i> | 43 |
| | 3. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 43 |

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 3.2 | Kesepakatan Kontribusi Modal dan Partisipasi Kerja Dalam Pengelolaan Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara | 48 |
| 3.3 | Konsep Bagi Hasil Dan Pertanggungans Risiko Dalam Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara | 54 |
| 3.4 | Mekanisme Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara dan Kesesuaiannya Dengan Konsep <i>Syirkah 'Inan</i> | 61 |
| BAB EMPAT: | PENUTUP | 76 |
| 4.1. | Kesimpulan | 76 |
| 4.2. | Saran | 78 |
| | DAFTAR KEPUSTAKAAN | 79 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | RIWAYAT HIDUP PENULIS | |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun oprasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktek muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa dan lainnya. Sedangkan muamalah, dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Islam menganjurkan agar harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tetentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini, maka negara akan menjadi fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan berkesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2

profesional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (*syirkah*).²

Dalam *al-uran* sangat jelas ditentukan tentang pola bisnis secara kerjasama seperti dalam QS. *Shaad/38: 24*:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh...” (Shaad : 24).

Selain itu pola kerjasama (*syirkah*) juga dijelaskan didalam hadist Qudsi Allah SWT berfirman.³

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال الله : أنا ثالث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. (رواه ابو داود وصححه الحاكم).

Artinya: “Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah berfirman, ‘Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.” (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Hadist di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim,⁵ dan rentetan perawi hadist tersebut shahih.⁶

² M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 213.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jilid 2..., hlm. 177.

⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan.dkk,(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 437.

⁵ Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam (Syarah Bulghul Maram)*, Jilid 5, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal.dkk, (Jakarta: Darul Haq 2005), hlm. 341.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jilid 2..., hlm. 177.

Dalam literatur fikih muamalah masalah kerjasama dalam bisnis seperti halnya perkongsian banyak sekali pembahasannya hal ini memungkinkan karena investasi di dunia bisnis banyak dibutuhkan untuk mendapatkan fleksibilitas dalam implementasinya. Di antara bentuk muamalah tersebut berupa akad yang melibatkan aset, yang dalam fikih muamalah dikenal dengan *syirkah* (kerjasama). *Syirkah* merupakan suatu akad antara dua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat *finansial* dan bersekutu untuk memperoleh keuntungan (*profit*). *Syirkah* merupakan kerjasama bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.⁷

Syirkah keuangan terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal.⁸ *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau perserikatan usaha.⁹ Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian, maka secara otomatis antara pihak pertama dengan pihak kedua terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian).

Para ulama fikih membagi *syirkah* kedalam dua bahagian, yaitu: *syirkah al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan), dan *syirkah al-'Uqud* (perserikatan

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 167.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 81.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 165.

berdasarkan suatu akad).¹⁰ *Syirkah 'Uqud* memiliki beberapa bentuk,¹¹ salah satu bentuk yang cukup signifikan untuk dikembangkan dalam dunia perdagangan sekarang ini adalah *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* merupakan suatu penyertaan modal dalam dunia bisnis/usaha yang dilakukan oleh para pihak dan tidak dibatasi dalam jumlah tertentu tetapi didasarkan pada kesepakatan para pihak saja.¹²

Dengan kata lain *Syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, didalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain. Juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka presentasinya ditinjau dari presentase modal.¹³

Pada *syirkah 'inan* sangat disarankan transparan. Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung *riba*, *gharar* dan

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Damaskus: (Darul Fiqri, 2007), hlm. 441.

¹¹ *syirkah 'uqud*: 1. *Syirkah 'inan*, 2. *Syirkah Mufawadhah*, 3. *Syirkah Abdan*, 4. *Syirkah Wujuh*. Dikutip dari Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 486).

¹² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 155-156.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

sebagainya.¹⁴ Dan segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam.

Dalam Hukum Perdata juga telah diatur tentang syarat sahnya perjanjian (kejasama) seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH perdata (tentang syarat-syarat sahnya perjanjian) bahwa kedua belah pihak yang berjanji harus sama-sama memiliki kontribusi dalam usaha yang dibangun bersama dan keuntungan serta risiko dibagi dan ditanggung bersama.¹⁵

Menurut Kompilasi Ekonomi Syariah Pasal 172 bahwa *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja, pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.¹⁶ Dan keuntungan yang diperoleh setiap anggota haruslah diketahui saat perjanjian, berapa persen setiap anggota mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan.¹⁷

Kerjasama dalam bentuk *syirkah 'inan* banyak dipraktekkan dimasyarakat saat melakukan perserikatan bisnis salah satu contoh atau praktek di dalam masyarakat diungkapkan dalam Kerjasama (*syirkah*) pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara yang bekerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa, dimana pada awal kerjasama pihak peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara yang bekerjasama dengan PT Indojoya Agrinusa

¹⁴ Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta :Darul Haq, 2008), hlm. 147.

¹⁵ Suharsonoko, *Hukum Perjanjian*, (Teori dan Analisa Kasus), (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 1.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

¹⁷ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

menyepakati kontrak kerja yang telah dibuat oleh pihak PT Indojoya Agrinusa. Dalam kontrak kerjasama dinyatakan beberapa poin penting yang meliputi perjanjian kontribusi modal dari kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian kontribusi kerja dan prosedur kerja dan lain sebagainya.¹⁸

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa ada keterkaitan antara konsep *syirkah 'Inan* dengan pola kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara yang bekerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa. Akan tetapi terdapat beberapa kekeliruan didalam kerjasama antara para pihak yang melakukan transaksi, sekaligus juga bagi hasil dan itu telah dibuat didalam kontrak perjanjian, diantara persoalan/kekeliruannya adalah dalam pembagian keuntungan yang tidak jelas nisbahnya bagi pihak pengelola dan adanya ketidakadilan saat penjumlahan kontribusi modal dari pihak pengelola.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk mengetahui bagaimana pola kontrak kerjasama dalam usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara yang ditinjau menurut konsep *syirkah 'Inan* perlu dilakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah 'Inan*”**.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Munanda Saputra, Pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 11 Oktober 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang akan digunakan sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi modal dan partisipasi kerja dalam pengelolaan peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara.
2. Bagaimana konsep bagi hasil dan pertanggungans risiko dalam kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara?
3. Bagaimana kesesuaian mekanisme kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara dengan konsep *syirkah 'inan* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui dan meneliti bagaimana mekanisme kontribusi modal dan partisipasi kerja yang ada pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara.
2. Ingin mengetahui dan meneliti bagaimana mekanisme bagi hasil dan pertanggungans risiko yang ada pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara.

3. Ingin mengetahui dan meneliti bagaimana mekanisme kontrak kerjasama yang diterapkan pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara yang ditinjau menurut konsep *Syirkah Inan*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

1.4.1. Analisis

Analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu analisis atau analisa yang berarti suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya) penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian ini sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁰

Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau

¹⁹ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 15

²⁰ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 44.

informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.²¹ Makna analisis secara operasional disimpulkan oleh penulis sebagai suatu upaya penguraian (penafsiran) atas suatu benda, fakta atau fenomena yang telah terjadi hingga jelas keseluruhan fakta yang sebenarnya terjadi contohnya seperti menguraikan (menganalisis) tentang praktek kerjasama yang terjadi antara para pihak yang berserikat sehingga adanya kejelasan dari keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama tersebut hingga mencapai tujuan dan maksud dari proses analisis yang telah ditempuh.

1.4.2. Kontrak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontrak adalah persetujuan legal dan bersanksi hukum antara dua pihak (para pihak) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan, atau dapat juga disimpulkan sebagai perjanjian secara tertulis antara dua pihak baik dalam perdagangan atau sewa menyewa.²² Dalam hal operasional kontrak dalam perdagangan diantaranya seperti kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojaya Agrinusa yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan kedua belah pihak juga telah menyetujui nya sehingga kontrak tersebut berjalan.

²¹<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html#>. diakses pada tanggal 27 Oktober 2016

²² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm.

Versi lainnya tentang definisi Kontrak atau perjanjian yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.²³ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁴

1.4.3. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu bentuk aktivitas antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan bersama dan meraih keuntungan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua pihak yang bekerjasama tersebut.

Dalam oprasional didunia bisnis kerjasama merupakan perserikatan yang terjadi antara para pihak dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan selain itu kerjasama juga merupakan salah satu peluang besar dalam mengembangkan bisnis khususnya bisnis yang bermodal besar seperti kerjasama dalam sektor bisnis peternakan ayam pedaging yang modal dan risikonya cenderung besar sehingga dengan adanya kerjasama para pihak dapat membesarkan bisnis nya secara bersama-sama dengan kapasitas yang masing-masing dimiliki oleh mereka.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak>. diakses pada tanggal 27 Oktober 2016

²⁴ <http://gemaisgery.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-kontrak.html>. diakses pada tanggal 27 Oktober 2016

1.4.4. Peternakan Ayam Pedaging

Peternakan adalah sebuah lokasi kegiatan pengembangbiakkan dan pembudidayaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.²⁵ Ayam pedaging yaitu jenis hewan peliharaan atau jenis unggas yang dipelihara dan dirawat, sehingga ayam tersebut dapat dipotong dan dipasarkan kepada masyarakat atau konsumen yang membutuhkan. Dalam oprasionalnya penulis menyimpulkan peternakan ayam pedaging adalah sebuah lokasi/peternakan yang aktifitas didalamnya merupakan suatu proses pengembangbiakan ayam pedaging melalui tahapan-tahapan yang berlangsung yang dilakukan oleh peternak ayam pedaging sehingga ayam pedaging tersebut dapat dipanen dan dipasarkan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan.

1.4.5. Konsep Syirkah 'Inan

Konsep dapat diartikan dengan pendapat, pemikiran, pandangan atau teori yang berkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan.²⁶ Dalam *Ensiklopedia Islam Indonesia*, kata *syirkah* berasal dari bahasa Arab yang berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁷ Sedangkan *syirkah inan* adalah perkongsian antara dua atau lebih yang masing-masing anggotanya mempunyai modal dan tanggung

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2016

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 497

²⁷ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hkm. 907

jawab dalam usahanya beserta keuntungan yang akan diperoleh dibagi berdasarkan perjanjian yang mereka buat berdasarkan akad (kontrak) yang telah disepakati bersama.²⁸ Disimpulkan oleh penulis konsep *syirkah 'inan* adalah sebuah teori, pemikiran, pendapat dan segala hal yang berkaitan dengan *syirkah 'inan*.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah penerapan akad *syirkah inan* dalam dunia usaha (bisnis) sudah sering diteliti namun untuk penelitian tentang sistem kerjasama kontrak seperti pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara seperti pada penelitian ini belum pernah di bahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Misalnya karya tulis yang dipaparkan oleh ABUBAKAR mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah*", tidak diterbitkan, tahun 2011. Dalam penulisannya menjelaskan tentang sistem kerjasama dengan pola kemitraan, pola kemitraan yang diterapkan dalam kerja sama antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong Di Aceh Besar mulai dari sistem

²⁸ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92

bagi hasil, kesepakatan bersama sesuai dengan kaedah *syirkah* dalam islam.²⁹ Namun yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu tulisan ini hanya fokus terhadap pola kerja sama kemitraan berbeda dengan pola kerjasama kontrak pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan sistem kontrak yang ditinjau menurut konsep *syirkah inan*, oleh karena itu peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Syahrizal Putra yang berjudul “*Bangun Toko dengan Syirkah ‘Inan*”, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Tahun 2009. Tulisan tersebut membahas tentang perkongsian modal antara beberapa pihak untuk membangun sebuah toko yang kemudian saat toko tersebut siap untuk dijual maka keuntungan yang didapat dari hasil penjualan akan dibagi kepada para pihak yang melakukan perkongsian.³⁰

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh T. Agus Kudrizal yang berjudul “*Implementasi Waralaba Pada Bisnis Kuliner dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Jln. Imam Bonjol Meulaboh)*”, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Tahun 2010. Tulisan tersebut membahas kerja sama *waralaba* rumah makan wong solo yang dibuka di Meulaboh memiliki karakter kerja sama *syirkah*, dalam pengaplikasiannya cenderung kepada implementasi *syirkah mudharabah*, karena

²⁹ Abu Bakar, *Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Ayam Potong Di Aceh Besar Dan Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi), (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011).

³⁰ Syahrizal Putra, “*Bangun Toko dengan Syirkah Inan*” (Skripsi), (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).

pemodal menyerahkan sepenuhnya pengelolaan modal kepada sistem pengelolaan manajemen Wong Solo. Oleh karena itu pihak pemodal (*shahibul mal*) atau investor harus memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh kepada pengelola, dimana didalam menjalankan suatu usaha tidak hanya berbagi keuntungan tetapi juga berbagi kerugian (*loss and profit sharing*).³¹ Namun yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu penulis lebih memfokuskan pada analisis kontrak kerjasama menurut konsep *syirkah inan*.

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap dan objektif dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti dimana metode penelitian perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini.³²

³¹ T. Agus Kudrizal, *Implementasi Waralaba Pada Bisnis Kuliner dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Jln. Imam Bonjol Meulaboh)*, (Skripsi), (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2016).

³² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis kualitatif atau deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, atau metode kualitatif adalah metodologi dengan menggunakan analisis konten, yang dalam penulisannya memerlukan langkah-langkah yang akan dilewati untuk mencapai tujuan dan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data skunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

1. *Field research* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

2. *Library research* (penelitian perpustakaan)

Library reseach yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, skripsi, makalah, terbitan resmi pemerintah, dan bahan-

bahan lain yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian.³³ Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, internet, dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

Metode ini merupakan metode pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data dan kaitannya dengan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan dengan cara membaca buku dan mengkaji *situs website*, yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini untuk mendapatkan hasil yang valid.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam hal penulisan skripsi. Penelitian ini dilaksanakan di usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung kelapangan. penulis dalam mengumpulkan data diantaranya juga menggunakan teknik observasi untuk meninjau langsung ke lapangan, baik untuk melihat dan

³³ Nur Tanjung. dkk, *Pedoman Karya Ilmiah (Proposal Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 15

mengamati secara langsung dengan melakukan pencatatan terhadap lokasi tempat penelitian atau melihat dan mengamati aktifitas yang terjadi pada lokasi target penelitian. Dalam penelitian untuk mengumpulkan data penulis terjun langsung ke lapangan yaitu pada usaha peternakan ayam pedaging yang terletak di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara. Selain melihat dan mengamati lokasi penelitian penulis juga melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang terjadi di lapangan seperti aktifitas saat peternak ayam pedaging dilokasi tersebut memberi makan ayam pedaging, membersihkan kandang dan aktifitas lainnya.

2. Interview/wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data secara mendalam. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara, penulis mengadakan tanya jawab langsung antara penelitian dengan pemilik usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dan para pekerja yang mengelola peternakan ayam pedaging tersebut.
3. Studi Dokumentasi, untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁴

4. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis yang kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil dan menganalisa data-data yang ada kaitannya dengan tulisan penulis

1.6.4. Metode Analisis Data

Data yang telah didapat dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan yang diperoleh dengan menggunakan metodologi penelitian secara kualitatif atau deskriptif analisis, selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis konten. Analisis konten adalah metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti data wawancara, observasi, dokumentasi maupun kepustakaan. Dalam implementasi meliputi data observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan yang kemudian dianalisis dan dikaji isinya selanjutnya diseleksi dan disesuaikan dengan pertanyaan dari objek penelitian dan dipresentasikan jawaban yang sesuai yang dihasilkan melalui metode analisis konten sebagai jawaban dari objek penelitian.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulisan dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kejian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teoritis mengenai pengertian *Syirkah Inan* dan dasar Hukum *Syirkah 'Inan*, Rukun dan Syarat *Syirkah 'Inan*, implementasi akad *syirkah inan* menurut para *fuqaha*, sistem bagi hasil dan pertanggungans risiko dalam *syirkah inan* dan konsep kerjasama dalam bentuk kontrak menurut hukum positif.

Bab tiga merupakan bab inti di dalamnya akan membahas tentang gambaran umum usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara, sistem kontribusi modal dan kerja dalam kerjasama pada usaha ayam pedaging di Desa Keude Blang, sistem kontrak pertanggungans risiko dan bagi hasil pada usaha ayam pedaging di Desa Keude Blang, dan kesesuaian kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara dengan konsep *syirkah inan*.

Bab empat merupakan penutup skripsi yang meliputi, kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

BAB DUA

KONSEP AKAD SYIRKAH 'INAN MENURUT FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian Syirkah 'Inan

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran).³⁵ Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga sulit untuk membedakan. Dan secara esensial *syirkah* yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan berkonsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.³⁶

Para ulama *Fikih* memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan *Syirkah*, Adapun *syirkah* menurut istilah para *fuqaha Fikih* berpendapat, diantara:

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *Syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Dan menurut ulama Syafi'iyah, *Syirkah* adalah tetap nya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (*Syuyuu'*).

Menurut ulama Hanafiyah, *Syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila

³⁵ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al- Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih)*, (Terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 687.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 127.

dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *Syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan syirkah dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.³⁷

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fikih* empat mazhab menyatakan bahwa *syarikat/syirkah* menurut *syar'a* adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk suatu tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata.

Dalam mendefinisikan *syirkah* para fuqaha juga memiliki pendapat berbeda, sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. menurut al-Syabini al-Khatib yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
3. Menurut syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
4. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441.

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.³⁸

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *syirkah* dalam bisnis, tidak hanya bermakna keuntungan semata, tetapi juga ada fungsi sosial. Istilah *ta'awun* dalam definisi Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa bisnis/kongsi tidak hanya bermakna *komersial*. Dengan demikian tidak mungkin salah satu pihak berusaha untuk menipu yang lain, karena penipuan tidak akan menghasilkan *ta'awun*.³⁹

6. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan *syarikat*, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴⁰

Syirkah juga termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang didalam hukum positif disebut perserikatan dagang.⁴¹ Beberapa buku *ekonomi Islam* menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut *syirkah*.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 125-126

³⁹ A. Hamid Sarong. dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 101.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 126-127.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 166.

Sebagian ada yang menulis *syirkah* ada juga yang menulis *musyarakah*. Pada prinsipnya kata *syirkah* dan *musyarakah* mempunyai makna yang sama karena mempunyai *derivasi* yang sama yaitu *syaraka* yang bermakna satu kesatuan.⁴²

Syirkah terbagi dua: *syarikah* kepemilikan dan *syarikah akad*. Berikut ini penjelasan mengenai dua *syarikah* tersebut.

1). *Syarikah* kepemilikan adalah satu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa ada suatu akad sebelumnya dan jenis ini terkadang bersifat pilihan dan terkadang bersifat memaksa. Adapun yang bersifat pilihan adalah seperti ada seseorang yang memberi hadiah atau memberi wasiat kepada dua orang lalu dua orang tersebut menerimanya. Dengan demikian, barang yang dihadiahkan atau diwasiatkan tadi menjadi milik mereka berdua secara bersama dengan pilihan mereka. Demikian halnya, jika dua orang membeli satu barang secara bersama-sama sehingga barang tersebut menjadi milik mereka berdua. Sedangkan yang bersifat memaksa adalah kepemilikan barang tidak karena kehendak dan pilihan mereka, seperti kepemilikan yang diperbolehkan dari warisan, karena mereka pasti memiliki harta warisan itu.

Aturan dalam *syirkah* jenis ini adalah anggota *syirkah* tidak boleh melakukan apapun terhadap bagian teman *syirkah* nya kecuali seizin pemiliknya, karena setiap anggota *Syirkah* tidak berhak menggunakan bagian anggota lain.

⁴² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005), hlm. 109.

2). *Syirkah Akad* adalah dua orang atau lebih melakukan akad kerjasama dalam permodalan dan bagi hasil. *Syarikah* akad ada beberapa macam:

- a. *Syarikha 'Inan*.
- b. *Syarikah Mufawadhah*.
- c. *Syarikah Abdan*.
- d. *Syarikah Wujuh*.⁴³

Diantara jenis *syirkah* akad yang sering diimplementasikan didalam kerjasama bisnis adalah *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* terdiri dari dua kata yaitu *syirkah* dan *'inan*, definisi *syirkah* sudah dijelaskan diatas. Sedangkan dalam istilah *'inan* Para ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa penamaan *syirkah* dengan *syirkah Inan*. Ada yang berpendapat bahwa *syirkah* ini dinamakan *Syirkah 'Inan* karena dua orang bersekutu memiliki hak sama dalam harta dan pengaturannya. Sebagaimana dua penunggang kuda yang berjalan sejajar maka tali kekang (*'Inan*) keduanya akan kelihatan sejajar. Maka *syirkah 'Inan* adalah kesepakatan dua orang untuk menggabungkan sejumlah harta tertentu di mana masing-masing masih berkuasa atas sisa harta pribadi masing-masing sehingga keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut.

Al-Farra' berkata, "Istilah *'Inan* diambil dari kalimat *'Anna Asy-Syi'u'* yang berarti muncul sesuatu. Dikatakan *'annat lii haajah'*", maksud nya muncul keperluan pada diri saya. Sehingga, persekutuan ini dinamakan *'Inan* karena muncul keinginan

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj. Asep Sobari), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 485-486.

masing-masing pihak untuk bekerjasama dengan pihak lain. Atau, karena kerjasama ini terjadi sesuai dengan keinginan yang muncul dari keduanya dalam setiap perdagangan.

As-Subki berkata “yang paling populer adalah bahwa nama *'Inan* ini diambil dari kata *'Inan ad-daabah* yang berarti tali kekang binatang. Seolah-olah masing-masing pihak memegang tali kekang mitranya sehingga dia tidak bisa bertindak sesukanya”.⁴⁴

Menurut buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fikih Imam Syafi'i* dinyatakan bahwa *'Inan* diambil dari kata *'anna asy-syaia'* (sesuatu itu tampak transparan), karena syarikat semacam ini paling transparan dibandingkan syarikat lainnya, atau karena masing-masing rekanan dapat melihat dengan jelas kekayaan yang dimiliki rekanan yang lain, atau diambil dari kata *'Inani ad-dabah* (tali kendali hewan).⁴⁵

Definis *syirkah 'inan* secara istilah menurut buku *Fikih Imam Syafi'i* karangan Wahbah Az-Zuhaili *Syarikat/syirkah I'nan* adalah perserikatan dua orang dalam pengumpulan harta yang dipergunakan untuk berdagang atau masing-masing rekanan membawa kekayaan untuk dihimpun dengan pemberlakuan *syarikat*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah* dinyatakan bahwa *Syirkah 'Inan* adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini tidak

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 444.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 2, Cet. I, (Terj. Muhammad Afifi.dkk), (Jakarta: Al Mahira, 2010), hlm. 181.

disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungannya. Dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lainnya tidak. Diperbolehkan dalam *syirkah* ini keuntungan sama, sebagaimana pula boleh berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian, maka prosentasenya ditinjau dari prosentase modal, demikian penanggulangannya.⁴⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan *Syirkah 'Inan* menurut Nasron Haron yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.⁴⁷

Syirkah 'Inan adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak didalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang, hal demikian hukumnya adalah boleh.⁴⁸ Selain itu *syirkah 'inan* juga dapat didefinisikan sebagai kerjasama antara para pihak dalam sebuah kerja dengan dana dan partisipasi kerja dilakukan secara bersama walau porsi kepemilikan dan kerja berbeda diantara masing-masing pihak.⁴⁹

Dalam perserikatan *'Inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga dalam pertanggungjawaban dan kerja, sedangkan pihak lain tidak bertanggungjawab. Keuntungan dari perserikatan ini

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 176.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 168.

⁴⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 266

⁴⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 99

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang bersekat sesuai dengan prosentase modal/saham masing-masing.⁵⁰

Syirkah inan adalah bersekatnya dua orang atau lebih dari orang-orang yang telah dibolehkan untuk bersekatu dalam pengumpulan sejumlah uang yang jumlah uangnya dibagi antara mereka, atau dalam bentuk saham-saham tertentu yang dibatasi. Mereka bekerja bersama-sama untuk mengembangkannya, dan pembagian keuntungan/laba diantara mereka disesuaikan dengan besarnya saham mereka pemodal, demikian juga apabila syarikat mengalami kerugian.⁵¹

Meskipun definisi yang dikemukakan para ahli di atas secara redaksional berbeda, namun pada dasarnya definisi mereka mempunyai esensi yang sama, *Syirkah 'Inan* yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang/lebih dalam perdagangan ataupun untuk kepentingan yang sifatnya *Financial* lainnya, dimana kedua belah (para pihak) yang bersekatu sama-sama berkontribusi dalam hal modal meski tidak diwajibkan kesamaan presentase kontribusi modalnya dan jika resiko muncul juga ditanggung bersama dalam sebuah kerjasama. Apabila akad *syirkah Inan* telah disepakati, maka semua pihak bertindak hukum dan mendapat keuntungan terhadap harta dan juga harus adanya perjanjian awal dalam penentuan *profit sharingnya*.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 169

⁵¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 644

2.2. Dasar Hukum *Syirkah 'Inan*

Dasar hukum *syirkah 'inan* diantaranya adalah terdapat dalam *al-Quran* dan hadist, Akad *syirkah* secara umum dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' 4:12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: "...Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta..." (an-Nisa':12).

Ayat ini menurut ulama *fiqh* berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan.⁵² Dalam ayat lain Allah juga firman yaitu dalam surah Shaad yang berbunyi:

...وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيُنْعَىٰ بِغَضَبِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh..." (Shaad : 24).

Dari dua ayat diatas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa': 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah Shaad : 24 perkongsian/*syirkah* terjadi atas dasar akad.

Sedangkan dasar hukum syarikat yang bersumber dari beberapa hadist di antaranya dalam hadist Qudsi Allah SWT berfirman.⁵³

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 166.

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال الله : أنا ثالث شريكين ما لم يخن⁵⁴ أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. (رواه ابو داود وصححه الحاكم).

Artinya: “Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah berfirman, ‘Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.” (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Hadist di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim.⁵⁵ dan rentetan perawi hadist tersebut shahih.⁵⁶ Abu Dawud berkata dalam sunannya pada bab persekutuan (kerjasama), Muhammad bin Sulaiman al-Mashishi telah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin az-Zubraqan telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hayyan at-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah RA kemudian dia *memarfu*'kannya dan berkata seperti hadist diatas.⁵⁷

Sumber hukum syirkah lainnya seperti dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Atas dasar ayat dan hadis diatas para ulama fikih menyatakan bahwa akad *asy-syirkah* mempunyai landasan yang kuat dalam agama islam.⁵⁸

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2,... hlm. 177.

⁵⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, diterjemahkan oleh Muhammad Isnani.dkk,(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 437.

⁵⁵ Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam (Syarah Bulghul Maram)*, Jilid 5, (Terj. Muhammad Iqbal.dkk), (Jakarta: Darul Haq 2005), hlm. 341.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2,... hlm. 177.

⁵⁷ Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam (Syarah Bulghul Maram)*, Jilid 5,... hlm. 342-343.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 167.

2.3. Rukun dan Syarat *Syirkah 'Inan*

2.3.1. Rukun *Syirkah 'Inan*

Menurut mayoritas ulama rukun *syirkah Uqud* atau *syirkah 'inan* dibagi tiga yaitu:

1. Dua orang yang bertransaksi
2. Barang yang menjadi objek transaksi
3. Sighat (ijab kabul).⁵⁹

2.3.2. Syarat *Syirkah 'Inan*

Syarat-syarat *Partnership (Syirkah)* secara umum para *Fuqaha* telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama atau *partnership* menjadi sah meliputi:

1. Semua pihak harus memasuki kontrak secara sukarela, dan tanggal dimulainya bisnis harus dengan jelas disebutkan didalam kontrak.
2. Kontrak kerjasama baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, dan jikapun dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya.
3. *Fuqaha* seperti Imam Sarikhsi menetapkan bahwa kontrak *partnership* haruslah dibuat tertulis. Menurutnya, syarat yang ditetapkan oleh Al-Quran di dalam surat al-Baqarah (2): 28 mengenai kontrak utang berlaku pula bagi

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 443.

kontrak *partnership* karena, sebagaimana kontrak utang, kontrak *partnership* juga dibuat untuk jangka waktu tertentu.

4. Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing *partner* harus dengan jelas dinyatakan pada awal kontrak.
5. Bagian laba/untung maupun rugi yang akan diterima oleh masing-masing *partner* harus pula disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul.⁶⁰

Sedangkan persyaratan khusus dalam *syirkah 'inan* yang perlu diperhatikan antara lain yaitu:

- 1). Akad *syirkah* ini tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 2). *Syirkah* ini tidak mengenal istilah salah pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah *Wakalah* di mana salah satu menjadi wakil kepada pihak yang lain.
- 3). Jika seseorang berutang maka utang itu harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad modal hanya dikenal istilah wakil bukan *kafil*.⁶¹

Selain itu, adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'inan* adalah sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*, yaitu meliputi:

⁶⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 213

⁶¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 100

- a. Adanya modal (pokok harta).
- b. Bagi yang berserikah ahli untuk *kafalah*.
- c. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

2.4. Implementasi Akad *Syirkah 'Inan* Menurut para Fuqaha

Ulama *fiqih* sepakat membolehkan *syirkah* jenis ini,⁶² Para ulama *madhhab* sepakat tentang legalnya bentuk *syirkah 'inan* ini akan tetapi perbedaan di antara mereka hanya pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerjasama tersebut harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi dan bagaimana kerugian dibagi sekiranya hal tersebut terjadi. Kesepakatan tersebut terlebih dahulu harus dibicarakan diawal perjanjian kerjasama paling tidak setelah porsi modal disepakati dan jumlah kerugian secara jelas dibicarakan. Dalam *madhhab* Hanafiyah dikenal beberapa persyaratan yang perlu dipertegas dalam melakukan akad tersebut antara lain:

1. Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan karena tujuan kerjasama adalah untuk meraih keuntungan dan membaginya sesuai dengan kesepakatan
2. Bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan secara jelas karena belum ada ketentuan secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang terkadang berbentuk barang bergerak maupun tidak karena itu

⁶² Rachmad Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 182.

sekira keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Berkaitan dengan keuntungan di atas, *Madhhab* ini memberikan beberapa persyaratan yang patut untuk diperhatikan adalah adanya *azas proporsionalitas* artinya pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan modal yang dimiliki. Karena itu pembagian keuntungan menjadi tidak sah apabila dilakukan menyalahi azas tersebut karena hal itu telah bertentangan dengan apa yang digariskan *syariat*. Namun dalam banyak syarikat terkadang ditemukan pola kerja yang berbeda walau modal sama kadang satu pihak lebih “berkeringat” maka bagian untuk pekerjaan itu dikeluarkan/diselesaikan terlebih dahulu maka baru dibagi keuntungan, karena pekerjaan masuk kategori biaya yang harus dikeluarkan. Pandangan ini sejalan dengan *madhhab* Maliki seperti ungkapan *syirkah* tidak sah kecuali dengan pola *proporsional* dalam modal, demikian juga pandangan Syafi’i akan tetapi *madhhab* Hambali selain dari *madhhab* Hanafi dalam hal ini tidak menetapkan jumlah modal harus sama bagi mereka harus menetapkan bahwa modal itu ada dan jelas sesuai kesanggupan masing-masing pihak.⁶³

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat dipastikan bahwa penerapan akad *syirkah ‘inan* dalam kerjasama didalam Islam diperbolehkan, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketuan yang berlaku dalam bermuamalah lainnya seperti halnya yang telah digagaskan oleh para *fuqaha*.

⁶³ Chairuman Pasiribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), hlm. 80.

2.5. Sistem Bagi Hasil dan Pertanggung Resiko dalam *Syirkah 'Inan*

2.5.1. Sistem Bagi Hasil dalam *Syirkah 'Inan*

Serikat *'inan* pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/*persero* harus menyeter modal yang sama besar dan tentunya demikian lain halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat saja dalam serikat *'inan* ini para pihak menyertakan modalnya lebih besar dari pada modal yang disertakan oleh pihak yang lain, dan juga boleh dilakukan oleh salah satu pihak sebagai penanggung jawab usaha (*persero pengurus*), sedangkan yang lain tidak (hanya sebagai *persero komanditer*).

Dalam *syirkah 'inan* disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*), sedangkan barang (*'urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Dan pembagian Keuntungan dalam *syirkah 'inan* didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berserikat. Dalam hal ini para ulama *fiqh* membuat kaidah sebagaimana yang biasa berlaku yaitu:

الربح علي ما شرطا والوضيعة علي قدز المالين

“Keuntungan dibagi sesuai kasepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.⁶⁴

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 169

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat dibentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat.⁶⁵ Keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun salah satunya. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Dalam contoh di atas besarnya modal adalah sama, maka besarnya laba juga harus sama.

Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, bekerja lebih banyak, dan lebih kuat. Karena itu, dia berhak mendapat keuntungan lebih dari mitra lainnya.

Apabila pekerjaan itu disyaratkan pada *syarik* (mitra) yang mendapat keuntungan paling rendah, maka akad *syirkah* nya menjadi tidak sah, karena ada

⁶⁵ Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 99

syarat yang memberikan keuntungan lebih pada salah satu *syarik* (mitra) bukan dengan sebab pekerjaan dan pemberian jaminan. Sementara keuntungan tidak berhak diperoleh kecuali dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Demikian juga *syirkah* tidak sah apabila ada syarat yang memberikan seluruh keuntungan pada salah satu *syarik*. Perlu diperhatikan di sini bukan adanya wujud pekerjaan itu, tapi cukup dengan adanya syarat pekerjaan itu.⁶⁶

Ulama Hanabilah dan Syi'ah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa kedua orang *syarik* (mitra) boleh mendapat keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, menurut kesepakatan mazhab-mazhab.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa agar *syirkah 'inan* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya. Atau dengan kata lain, keuntungan itu mirip dengan kerugian, maka tidak boleh jika salah satu mitra mensyaratkan hanya menanggung sebagian kerugian saja atau mensyaratkan memperoleh sebagian keuntungan yang lebih dari modalnya.

Jadi, jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika dua orang *syarik* (mitra) mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 459.

sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian padahal modal keduanya berbeda, maka akad syirkah itu tidak sah. Hal itu karena dia mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah*. Sama seperti jika mensyaratkan seluruh keuntungan untuk salah seorang *syarik* (mitra) saja.⁶⁷

2.5.2. Sistem Pertanggung Resiko dalam *Syirkah 'Inan*

Dalam perserikatan *al-'inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya. Tetapi boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya, sama halnya dengan persoalan pertanggungjawaban dan kerja, Boleh saja salah satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Untung kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat,⁶⁸ jika usahanya mengalami kerugian maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/*persero* disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para *persero*, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.⁶⁹ Jika masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50% dari kerugian yang telah diderita dan masing-masing pihak berhak mengelola *syirkah*, baik untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil untuk sekutunya.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 460

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 169

⁶⁹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 100

Para pihak dalam *syirkah* juga boleh menjual dan membeli, menerima dan membayar, menuntut hutang dan melunasi hutangnya, mencari hutang, serta menolak kecacatan jika semua hal tersebut bersangkutan dengan *syirkah*. Ringkasnya, dia berhak melakukan semua hal yang mendatangkan kemaslahatan *syirkah* (persekutuan) selama kedua belah pihak menyetujinya.⁷⁰

2.6. Konsep Kontrak kerjasama Menurut Hukum Positif

Hukum kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah “Hukum Perikatan” untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. hal ini mengacu kepada pengertian perjanjian menurut Subekti, yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, seperti halnya dalam kontrak kerjasama. Apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis sering disebut hukum kontrak.

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Overenenscomstrecht*. Michael D. Bayles mengartikan kontrak adalah “*Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*” yaitu sebagai suatu aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Lebih lengkap lagi

⁷⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, hlm. 644

Salim.H.S mengartikan hukum kontrak sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut didasarkan kepada pendapat Van Dunne yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *Pracontractual* dan *post contractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian. Dari definisi hukum kontrak di atas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak yaitu:

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya subyek hukum
3. Adanya prestasi (obyek)
4. Adanya kata sepakat
5. Adanya akibat hukum.⁷¹

Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

⁷¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah (Jurnal Ekonomi Islam)*, (La_Riba,), 2008.

3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerjasama dibuat atas dasar:

1. kesepakatan kedua belah pihak
2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.⁷²

Keberadaan kontrak dalam hal ini untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan kewajiban, pada saat pertukaran ini tidak sesuai dengan hal-hal yang ditentukan dalam kontrak, terutama yang menyangkut hal-hal di masa akan datang, proses yang awalnya sukarela ini dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak yang merasa diuntungkan maka oleh sebab itu, sangat penting untuk menentukan syarat dan ketentuan secara eksplisit mungkin didalam kontrak untuk menjamin pertukaran hak dan kewajiban yang dapat dijadikan pegangan oleh para pihak. Para pihak yang bertransaksi sudah seharusnya berkeinginan untuk mengurangi salah pemahaman, salah persepsi yang mungkin timbul dikemudian hari, dengan kontrak semacam ini dapat difungsikan kegunaannya dikemudian hari.⁷³

⁷²<http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/kontrak-kerja>, diakses pada tanggal 11 Juni 2017.

⁷³ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60

Menurut Posner, pelaksanaan beritikad baik (*Good Faith Performance*) merupakan penekanan yang harus diimplikasikan disetiap kontrak kerjasama. Konteks itikad baik dalam hal ini berarti tidak menjadi *oportunistik* terhadap kelemahan kontrak. Selain penentuan syarat dan ketentuan yang jelas, para pihak yang berinteraksi sedapat mungkin saling mengedepankan usaha terbaiknya (*best effort*) untuk menghindari kemungkinan terjadinya *litigasi* terhadap kontrak yang dibuatnya. Usaha terbaik para pihak dapat diwujudkan melalui *adjustikasi* pengisian kekosongan (*gap-filling*) yang mengantisipasi hal-hal dikemudian hari. Suatu kontrak dapat dikatakan efisien apabila dapat memformulasikan *gap-filling* ini yang dapat mengantisipasi hal-hal dikemudian hari.

Mengisi kekosongan yang potensial pada kontrak dapat dimulai dari pembuatan syarat-syarat dan ketentuan yang bersifat *interpretatif* menjadi termin-termin yang lebih spesifik dan saling berkesesuaian. Dengan kata lain pengampangan penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai syarat dan ketentuan didalam kontrak justru dapat menambah *kompleksitas* proses pertukarannya.⁷⁴

Janji-janji yang termuat dalam kontrak kerjasama sudah seharusnya tidak bersifat sepihak, artinya suatu janji harus dibalas dengan janji juga sehingga menjadi perjanjian. Dari janji-janji yang bertimbal balik dalam kerjasama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik pula (*mutual benefit*), sehingga

⁷⁴ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)*..., hlm. 60-61.

menciptakan kondisi saling mengharapkan dimasing-masing pihak yang bekerjasama. Sifat janji bertimbal balik seperti ini dalam *common law system* dikenal dengan istilah *consideration* yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk penegakan kontrak (kontrak kerjasama). *Consideration* dapat dijadikan parameter ukur terhadap unsur-unsur paksaan, khilaf penipuan dalam pembentukan kontrak, sehingga semakin tidak berimbang nya janji-janji semakin menonjol unsur-unsur tersebut.⁷⁵

Menurut Posner, *consideration* mempunyai lima fungsi ekonomi, yaitu:

1. Meminimalisirkan jumlah kontrak sepihak yang bermasalah.
2. Meminimalisir kesalahan penerapan bahasa/istilah.
3. Memberikan semacam tuntunan (*guidelines*) terhadap maksud dan tujuan kontrak.
4. Menghindari *intervensi* hukum.
5. Menghilangkan perilaku *oportunistik*.

Dari sudut pandang ekonomi, suatu kontrak khususnya kontrak kerjasama harus dapat mengimplementasikan kesesuaian pendapat (*meeting of the minds*), sehingga selain berfungsi *efisien*, secara ekonomis kontrak dapat dijadikan media untuk mencegah kerugian dengan biaya terendah (*to avoid the loss at the least cost*). Dengan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan kontrak yang tidak merugikan orang lain (*pareto efficiency*) kontrak semacam ini mempunyai suatu nilai ekonomis yang

⁷⁵ *Ibid.*

menghasilkan keuntungan bertimbal balik (*mutual benefit*) untuk para pihak yang bertransaksi.⁷⁶

Tercapainya kata sepakat yang konsensus seyogianya mendorong para pihak untuk menyusun dan membuat suatu kontrak yang lengkap, karena dengan kelengkapan *variabel* kontrak akan membuat kontrak berfungsi, sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud dan kepentingan membuatnya. Sekali lagi ditekankan bahwa sungguh tidak memiliki daya guna apabila pada akhirnya kontrak tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi yang telah mampu memformulasikan tujuan.

Suatu kontrak dapat dikatakan lengkap apabila memuat seluruh hak dan kewajiban para kontraktan secara mendalam, artinya bahwa kontrak akan bermakna apabila di dalam kontrak tersebut menetapkan segala kemungkinan-kemungkinan secara *eksplisit*. Dengan demikian, kontrak harus benar-benar memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur *esensial*. Dalam hal kontrak tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka kontrak dianggap tidak lengkap, tidak sempurna atau tidak menyeluruh yang pada akhirnya tidak dapat difungsikan.⁷⁷

Kontrak dalam hukum islam termasuk juga kontrak kerjasama tidak begitu berbeda dengan hukum kontrak yang berlaku dalam Hukum Perdata umum yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan istilah yang berbagai

⁷⁶ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)*..., hlm. 62.

⁷⁷ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)*..., hlm. 65-66.

macam. Para pakar hukum perdata menggunakan istilah kontrak atau akad dengan istilah yang berbeda dengan sebutan perjanjian, perkongsian, transaksi, dan kontrak. Menurut Gemala Dewi perbedaan yang terjadi dalam perikatan (*Kontrak*) antara hukum Islam dan Hukum Perdata umum adalah pada tahap perjanjian nya. Pada Hukum Perikatan (*kontrak*) islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (*merupakan dua tahap*), kemudia lahir perikatan (*kontrak*). Adapun menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua ialah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan (*kontrak*), titik tolak yang paling membedakannya dalam kontrak Islam adalah pada pentingnya ijab kabul dalam setiap transaksi yang dilaksanakannya, kalau ijab kabul sudah terjadi maka terjadilah perikatan atau kontrak antara para pihak.⁷⁸

⁷⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 73-74.

BAB TIGA

KONTRAK KERJASAMA PADA USAHA AYAM PEDAGING DI DESA KEUDE BLANG KABUPATEN ACEH UTARA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP *SYIRKAH 'INAN*

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Usaha peternakan ayam pedaging yang menjadi objek penelitian penulis yaitu peternakan ayam pedaging yang terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Dewantara kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang didirikan pada tahun 2014. Usaha peternakan ini dirintis oleh seorang pengusaha di Desa tersebut yang bernama Munanda Saputra. Usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang didirikan atas kerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa. Kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusaterjalin karena bapak Munanda selaku pemilik peternakan ayam pedaging tersebut memiliki sebuah unit Usaha Dasar (UD. Usaha Baru) yang bertempat di Desa Keude Blang Aceh Utara, dimana UD ini merupakan salah satu usaha dasar yang menjual/memasarkan pakan, obat-obatan, dan bibit ayam pedaging dan udang yang juga bekerjasama dengan pihak PT. Indojoya Agrinusa.⁷⁹

Peternakan ayam pedaging merupakan salah satu usaha yang sering kita jumpai di Aceh, banyak juga peternakan ayam pedaging yang berdiri dengan modal sendiri maupun yang bekerjasama dengan pihak lain. Seperti halnya peternakan ayam

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 11 Januari 2017.

pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara milik bapak munandar saputra ini, peternakan beliau sudah lama berdiri dan bekerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa.

PT Indojoya Agrinusa adalah perusahaan yang merupakan anak dari salah satu perusahaan besar di Asia yaitu PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.⁸⁰ PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan ter-integritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas serta pembudidayaan pertanian. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir, dengan dijaganya hubungan tersebut maka akan terjamin kualitas produk yang unggul. Di samping itu dengan skala ekonomi, Japfa menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen di Indonesia.

Awal berkembangnya perusahaan ini dimulai pada era tahun 1970-an. Japfa pertama kali didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan yang terjalin antara PT Perusahaan Dagang & Industri Ometraco dan International Graanhandel Thegra NV of the Netherlands. Pada awalnya perusahaan ini bergerak dalam industri kopra pelet sebagai produk utamanya. Sejak berdirinya perusahaan terus melakukan ekspansi, Puncaknya yakni perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Putra, staf observasi lapangan PT Indojoya Agrinusa, pada tanggal 11 Januari 2017

dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak Oktober 1989. Dengan dilakukannya penawaran saham sejak tahun 1990, perusahaan kemudian menjelma menjadi perusahaan yang memiliki kekuatan finansial dalam sektor pakan ternak.

Japfa terus melakukan pengembangan perusahaan dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan lainnya. Pada era tahun 1990-an, Japfa melakukan akuisisi strategis dengan empat perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak, perusahaan tersebut antara lain PT Comfeed Indonesia, PT Ometraco Satwafeed, PT Indopell Raya serta PT Suri Tani Pemuka. Di samping itu, Japfa juga melakukan proses akuisisi tahap kedua pada tahun 1992 dengan mengambil alih PT Multibreeder Adirama Indonesia dengan bisnis utama pembibitan ayam. Tak hanya itu, pada tahun yang sama Japfa juga melakukan pengambilalihan terhadap PT Ciomas Adisatwa yang bergerak dalam pengolahan unggas dan Suri Tani Pemuka dengan budidaya udang. Dengan berbagai rangkaian akuisisi ini mendukung perusahaan menjadi salah satu perusahaan produsen unggas dan udang terbesar di Indonesia.⁸¹

Japfa beroperasi dengan didukung oleh beberapa divisi antara lain divisi unggas, divisi daging, divisi aquaculture dan beberapa divisi bisnis lainnya. Dalam divisi unggas, Japfa berperan sebagai salah satu produsen unggas ter-integrasi secara global. Divisi ini memproduksi pakan unggas, DOC pembibitan dan pengolahan

⁸¹ <https://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/>. diakses tanggal 13/06/2017

ayam. Tiap tahunnya divisi ini memberikan kontribusi keuangan sebesar 83% dari penjualan bersih perusahaan. Dalam divisi daging, perusahaan beroperasi dalam 3 tahap produksi utama yakni pembibitan, perawatan, serta pengolahan sapi potong, diivisi ini beroperasi dengan merek "Santori" yang merupakan peternakan terbesar di Asia. Divisi daging terbagi dalam dua nama, yakni PT Santosa Agrindo dan PT Austasia Stockfeed. Sedangkan untuk divisi Aquaculture, Japfa berkembang dengan budidaya udang lokal yang tumbuh untuk komoditas ekspor. Hingga saat ini Japfa terus menyebar melalui anak-anak perusahaan serta jaringan produksi yang tersebar di beberapa kota-kota besar di Indonesia.⁸²

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk di beberapa wilayah di Indonesia memiliki banyak anak perusahaan diantaranya adalah PT Indojoya Agrinusa, PT Indojoya Agrinusa merupakan salah satu anak perusahaan Japfa yang berpusat di Jl. Medan-tg.morawa Km 128, Deli Serdang, Sumatera Utara.⁸³ PT Indojoya Agrinusa adalah salah satu anak Perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang merupakan bagian dari Devisi Unggas yang beroperasi dalam bidang produksi pakan unggas, DOC pembibitan Ayam.⁸⁴

PT Indojoya Agrinusa meski berpusat di Sumatera Utara juga memiliki kantor cabang di Aceh yaitu tepatnya di Langsa dan Banda Aceh, Dalam kerjasamanya tersebut pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang merasa mudah dalam proses

⁸² *Ibid.*,

⁸³ <http://www.daftarperusahaan.com/bisnis/indo-jaya-agri-nusa-pt>. diakses tanggal 13/06/2017

⁸⁴ <https://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/>. diakses tanggal 13/06/2017

pengurusan administrasi sekaligus juga pengembalian hasil panen ke pihak perusahaan PT Indojoya Agrinusa, hal ini karena lokasi dan tempat kantor cabang PT Indojoya Agrinusa mudah untuk dijangkau tanpa harus ke Sumatra Utara untuk memperoleh semua kebutuhan untuk keberlangsungan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Sedangkan bibit ayam, makanan untuk ayam, obat-obatan dan vaksin untuk ayam dan kebutuhan ayam lainnya diantarkan langsung oleh pihak PT Indojoya Agrinusa ke peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara.⁸⁵

Peternak ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara Hingga saat ini sudah memiliki 5 kandang ayam pedaging didesa tersebut. Tiap kandang ternak ayam pedaging memiliki panjang kurang lebih sekitar 16 Meter dengan lebar kandang 6 Meter. Dari tiap kandang terdiri dari 1000 ekor ayam pedaging yang dikembangbiakan didalamnya. Selain itu didalam kandang ayam pedaging terdapat juga beberapa benda yang dibutuhkan untuk pengembangbiakan ayam pedaging, diantaranya ada wadah air, wadah untuk makanan dan obat-obatan serta juga terdapat banyak lampu yang bergantung, benda-benda tersebut adalah diantara benda-benda yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ayam pedaging. Pegusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang dalam keberlangsungan usaha peternakannya mempekerjakan karyawan lapangan untuk membantu mereka dalam mengawasi dan menjaga peternakan ayam pedaging. Selain itu, dalam bagian kepengurusan administrasi usaha

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 13 Juni 2017

peternakan bapak Munandar Saputra selaku pemilik peternakan secara langsung yang menanganinya.⁸⁶

Pemilik usaha ayam pedaging di Desa Keude Blang selain juga mengembangkan usaha peternakan ayam pedaging didesa tersebut juga mengembangkan usahanya tersebut di Desa lainnya yaitu desa Nisam Aceh Utara, usaha di Desa tersebut baru beberapa bulan berjalan, yaitu pada akhir tahun 2016 lalu. Alasan bapak Munandar Saputra mengembangkan usahanya di Desa lain karena beliau hendak memanfaatkan lahan kosong miliknya menjadi usaha peternakan ayam pedaging, selain itu juga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan adanya skala usaha yang besar pula.⁸⁷

3.2. Kesepakatan Kontribusi Modal dan Partisipasi Kerja Dalam Pengelolaan Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi parapihak yang membuatnya. Dan pada Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

beriktikad baik jelasnya isi suatu kontrak juga merupakan suatu hal yang penting bagi kreditur dan debitur.

Kejelasan dari isi sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, karena dengan adanya kejelasan dalam sebuah kontrak (kesepakatan) yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, membuat kerjasama yang terjalin lebih terarah karena setiap para pihak terikat pada tiap-tiap kewajiban yang wajib dipatuhi oleh nya menurut isi kontrak yang telah disepakati.

3.2.1. Kesepakatan Kontribusi Modal Dalam Pengelolaan Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara.

Janji-janji yang termuat dalam kontrak kerjasama sudah seharusnya tidak bersifat sepihak, artinya suatu janji harus dibalas dengan janji juga sehingga menjadi perjanjian. Dari janji-janji yang bertimbal balik dalam kerjasama diharapkan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik pula (*mutual benefit*), sehingga menciptakan kondisi saling mengharapkan dimasing-masing pihak yang bekerjasama. Sifat janji bertimbal balik seperti ini dalam *common law system* dikenal dengan istilah *consideration* yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk penegakan kontrak (kontrak kerjasama).⁸⁸

⁸⁸ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 63.

Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa tertuang dalam kontrak tertulis dan disepakat oleh para pihak pada awal kontrak persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Meski kontrak tertulis dalam kerjasama ini bentuknya kontrak baku, tetapi dalam hal ini pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara sudah terlebih dahulu mengetahui isi kontraknya sebelum kerjasama tersebut terjalin dengan persetujuan dari mereka dan pihak pengusaha ayam pedaging pun menyetujui kontrak baku tersebut. Dalam kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging dengan PT Indojoya Agrinusa terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu di penuhi/dipatuhi oleh pihak mitra kerjasama PT Indojoya Agrinusa. Selain itu, dalam kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak PT Indojoya Agrinusa juga memberikan kepercayaan penuh kepada pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan dasar kontrak (kesepakatan).⁸⁹

Kesepakatan para pihak yang tertuang dalam kontrak kerjasama yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal kontribusi modal Pihak Perusahaan PT Indojoya Agrinusa berkewajiban untuk menyediakan bibit ayam (DOC), pakan untuk ayam,

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 11 Januari 2017.

vaksin dan obat-obatan untuk ayam. Dan hal ini mengacu pada perjanjian yang ada didalam kontrak kerjasama antara kedua belah pihak.

2. Sedangkan pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara sesuai dengan perjanjian kontrak dimana pihak mereka wajib menyediakan modal berupa lokasi yang sudah ditentukan luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kandang peternakan ayam pedaging dengan ukuran sesuai dengan kapasitas bibit ayam yang akan dikembangbiakkan didalamnya, beberapa kebutuhan wajib untuk ayam lainnya seperti menyediakan air bersih, sambungan listrik sekaligus juga menanggung/membayar biaya listriknya karena dalam pertumbuhan ayam pedaging menghabiskan banyak listrik untuk pencahayaan yang harus benar-benar cukup. Pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara juga wajib menyediakan tenaga kerja untuk menjaga sekaligus juga membantu mereka untuk mengelola peternakan ayam pedaging tersebut.⁹⁰

Pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Balang Aceh Utara dari usaha ayam pedaging yang telah digeluti oleh nya beberapa tahun belakangan ini memperoleh keuntungan yang banyak sehingga tidak diherankan lagi perkembangan bisnis milik bapak Munandar Saputra ini terus berkembang, hal ini karena kerjasama yang terjalin mempermudah kedua belah pihak yaitu pihak PT Indojoya Agrinusa dengan pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, singkatnya pihak

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 11 Januari 2017.

pengusaha ayam pedaging tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan modal banyak ketika mengembangkan bisnis besar seperti ini dan juga tidak perlu mencari bibit ayam, pakan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan untuk pertumbuhan ayam pedaging lainnya karena sudah disediakan oleh PT Indojaya Agrinusa. Kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak juga sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan dimana pihak perusahaan dalam mengembangkan bisnis utamanya yaitu sebagai perusahaan yang memproduksi bibit dan pakan unggas sangat tepat menggunakan pola pengembangan bisnis dengan cara kerjasama seperti demikian, selain hasil produksi utama mereka terjual mereka juga dapat meraup keuntungan karena bisnis mereka dapat berkembang keberbagai tempat di indonesia khususnya di pulau sumatera.⁹¹

3.2.2. Kesepakatan Partisipasi Kerja Dalam Pengelolaan Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara

Kesepakatan partisipasi kerja antara pengusaha ayam pedaging dengan PT Indojaya Agrinusa tertuang dalam kontrak tertulis yang telah disepakati oleh pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara atas kontrak baku yang telah dibuat oleh PT Indojaya Agrinusa. Dalam Kontrak kerjasama mengenai kesepakatan kontribusi kerja antara kedua belah pihak yang telah disepakati oleh pengusaha ayam pedaging, bahwa kedua belah pihak sama-sama ikut berkontribusi

⁹¹ *Ibid.*

dalam hal kerja, meski secara tidak langsung atau tidak seimbang antara kedua belah pihak.⁹²

Pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ayam pedaging hingga ayam pedaging tersebut dapat dipanen oleh mereka, sedangkan pihak PT Indojoya Agrinusa bertanggungjawab dalam hal pengawasan lokasi (Observasi) peternakan mitra pada saat pertumbuhan ayam pedaging. Pihak PT Indojoya Agrinusa juga bertanggungjawab dalam memberikan arahan kepada mitra (pihak Pengusaha Ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara) hal ini supaya peternak ayam pedaging lebih terarah dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan peternakan ayam pedaging.⁹³

Pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, dalam proses pengelolaan/perawatan ayam pedaging, bapak Munandar Saputra selaku pemilik peternakan ayam pedaging mempekerjakan 2 orang karyawan tetap khusus yang bertugas dilapangan pada kandang peternakan ayam pedaging tersebut, diantara tugas pekerja lapangan adalah menjaga/memelihara dan menjamin pertumbuhan ayam pedaging, seperti membersihkan kandang, memberi makan dan minum atau memberi obat-obatan dan vaksin untuk ayam jika sudah tiba waktunya ayam diberikan vaksin dan obat-obatan dengan tujuan untuk menjamin pertumbuhan ayam

⁹² Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 11 Januari 2017.

⁹³ *Ibid.*

pedaging supaya ayam pedaging tersebut dapat tumbuh dengan sehat dan tidak terkena penyakit.⁹⁴

Meski pekerjaan lapangan dalam pengelolaan peternakan ayam pedaging diserahkan kepada karyawan tetapi bapak Munandar Saputra tidak lepas tanggungjawab, karena dalam pemeliharaan dan pengelolaan peternakan ayam pedaging risiko yang akan timbul sangat tinggi dan pemeliharaan ayam pedaging juga sangat sensitif sehingga harus tetap diawasi oleh pihak yang benar-benar berpengalaman untuk menjamin proses pengembangan/pengelolaan peternakan ayam pedaging sehingga sesuai dengan ketentuan/tata cara yang berlaku. Karena pengelolaan/pemeliharaan peternakan ayam pedaging harus sesuai dengan tata cara yang telah diuraikan dalam kontrak kerja antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang dengan PT Indojava Agrinusa diantaranya hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pengelola atau pengusaha ayam pedaging yaitu:

1. Pihak pengelola/pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara selaku mitra harus selalu memastikan kebersihan kandang hingga sesuai untuk ayam pedaging.
2. Memberi makan ayam pedaging jika sudah waktunya.
3. Memberikan vaksin untuk ayam pedaging saat tiba masanya untuk vaksinasi.
4. Dan juga melakukan perawatan-perawatan lain nya untuk perkembangan ayam pedaging.⁹⁵

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 11 Januari 2017.

3.3. Konsep Bagi Hasil Dan Pertanggungans Risiko Dalam Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara

3.3.1. Konsep Bagi Hasil dalam Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara.

Dalam dunia ekonomi keuntungan merupakan tujuan setiap aktifitas bisnis, karena semua pihak yang terkait di dalamnya selalu berorientasi pada keuntungan. Prinsip ekonomi mengatakan bahwa dengan segala modal minimal bertujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Namun dalam realitas dunia bisnis kadang terjadi sebaliknya, yaitu terjadi kerugian. Hal ini berarti bahwa untung atau rugi adalah realitas dunia ekonomi. Namun kerugian bukanlah keinginan, karena setiap perilaku bisnis pasti tidak menginginkan kerugian, tetapi selalu menginginkan keuntungan. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis selalu menginginkan keuntungan, maka selalu berusaha untuk menghindari kerugian, meski selalu ada teka teki untung rugi.

Kerjasama *syirkah* selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, sehingga perlunya kejelasan dalam persoalan penentuan cara-cara pembagian keuntungannya, maka secara hukum, perjanjian atau kerjasama bisnis dengan jenis *Syirkah* khususnya *syirkah 'inan* harus jelas pengaturan persoalan keuntungannya. Hal ini sesuai dengan kaidah tentang *syirkah 'inan* yang berbunyi:

*“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya”.*⁹⁶

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Agus, Pekerja di Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 11 Januari 2017

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 248.

Pembagian keuntungan dalam kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa, terlebih dahulu ditentukan oleh pihak perusahaan mekanismenya sebelum kontrak harga disetujui oleh pihak pengelola dan pihak perusahaan yang menentukan harga kontrak perperiodenya, harga kontrak tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dari tiap bibit ayam (DOC), pakan untuk ayam, obat-obatan ayam dan vaksin untuk ayam.⁹⁷

Pola kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa dalam hal pembagian keuntungan dituangkan dengan jelas dalam kontrak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak diantaranya berisi kesepakatan bahwa pembagian keuntungan antara pengelola peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa dibagi menurut harga kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, meski terkadang harga kontrak dapat berubah menurut harga pakan, obat-obatan dan lainnya tetapi meski demikian setiap perubahan harga kontrak pada tiap periodenya selalu atas persetujuan kedua belah pihak dan disesuaikan dengan harga modal seperti harga bibit ayam sebagai modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam kerjasama ini yang menjadi keuntungan pihak pengusaha ayam pedaging adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasar jika saja harga kontrak nya adalah Rp. 16.400 dan harga pasarnya adalah Rp. 17.000 maka yang menjadi keuntungan bagi pihak pengusaha adalah Rp. 600 karena selisih harga pasar dan harga kontrak yang menjadi

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017.

keuntungan untuknya dan presentase keuntungan baru diketahui oleh pengusaha ayam pedaging adalah setelah masa panen ayam pedaging tiba.⁹⁸ Dapat dilihat dari rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan dibawah ini.

Tabel 1
Rekapitulasi Modal

| Nama Barang | Tanggal | No. Bukti | Quantity | Harga Satuan | Jumlah |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| DOC | 01/04/2017 | 17CFL0000995 | 3, 300 | Rp. 6, 750 | Rp. 22, 275, 000 |
| Vaksinasi | 01/04/2017 | 17CFL0000995 | 3, 300 | Rp. 292 | Rp. 963, 600 |
| TMS-01 | 20/03/2017 | 17CFL0000798 | 1, 000 | Rp. 7, 450 | Rp. 7, 450, 000 |
| TMS-01 | 08/04/2017 | 17CFL0001088 | 2, 000 | Rp. 7, 450 | Rp. 14, 900, 000 |
| TMS-02 | 08/04/2017 | 17CFL0001088 | 500 | Rp. 7, 050 | Rp. 3, 525, 000 |
| TMS-02 | 17/04/2017 | 17CFL0001174 | 2, 500 | Rp. 7, 050 | Rp. 17, 625, 000 |
| TMS-02 | 28/04/2017 | 17CFL0001289 | 2, 500 | Rp. 7, 050 | Rp. 17, 625, 000 |
| TMS-02 | 05/05/2017 | 17CFL0000340 | 750 | Rp. 7, 050 | Rp. 5, 287, 500 |
| TMS 01 FC | 20/03/2017 | 17CFL0000798 | 500 | - | Rp. 3, 900, 000 |
| Total = | | | | | Rp. 93, 551,100 |
| Total piutang = | | | | | Rp. 93, 551,100 |

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan.(Final).⁹⁹

Keterangan :

TMS : Pakan ternak

DOC : Bibit ayam

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Data Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternakan (Final), Tanggal 6 Juli 2017

Menurut tabel diatas seluruh modal diantaranya bibit ayam, pakan untuk ayam, vaksin dan obat-obatan untuk ayam yang dikeluarkan oleh pihak PT Indojoya Agrinusa merupakan piutang bagi pihak pengelola ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dalam hal ini modal total yang tertera didalam table diatas juga didalam nya sudah mencakup keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak perusahaan. Selain itu, pada tabel dibawah ini juga akan dijelaskan tentang keuntungan yang didapat oleh pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara yang merupakan bagian dari bagi hasil antara para pihak yang berserikat. Berikut ini tabel perhitungan untuk peternak:

Tabel 2

Rekapitulasi pengeluaran selama pemeliharaan peternakan (Final)

| Keterangan | Rp. | Rp./Kg |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Panen ayam | Rp. 113, 132, 499 | Rp. 16, 274 . 78 |
| DOC | Rp. 23, 238, 600 | Rp. 3, 343 . 01 |
| Pakan ternak | Rp. 70, 312, 500 | Rp. 10, 114 . 87 |
| OVK | 0 | .00 |
| BP | 0 | .00 |
| Sapronak | Rp. 93, 551, 100 | Rp. 13, 457 . 88 |
| Selisih hasil budidaya | Rp. 19, 581, 399 | Rp. 2, 816 . 90 |

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan.(Final).¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid.,*

Tabel 3:
Rekapitulasi perhitungan peternak:

| Keterangan | Indeks | | Jumlah |
|--------------------------------|---------------|-----|-------------------------|
| Selisih Hasil Budidaya | 100% | | Rp. 19, 581, 399 |
| FCR Real | 1 . 403 | | - |
| FCR Standard | 1 . 792 | | - |
| Selisih FCR | -0 . 389 | 200 | Rp. 1, 390, 200 |
| Rincian selisih pasar : | | | |
| FCR Real | 1 . 403 | | |
| FCR Standard | 1 . 792 | | |
| Selisih FCR | -0. 389 | 30 | |
| Tambahan Selisih Pasar | 6, 951 . 40 | 0 | |
| Jumlah perhitungan | | | Rp. 20, 971, 599 |
| Jumlah yang dibayar | | | Rp. 20, 971, 599 |

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan.(Final).¹⁰¹

Dari tabel diatas jelas bahwa keuntungan yang di dapat oleh pengusaha ayam pedaging sebagai bagi hasilnya adalah sebesar Rp. 20.971.599 (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari keuntungan yang didapat per Kg nya adalah Rp. 2, 816 . 90 dan keuntungan dari hasil panen ayam

¹⁰¹ *Ibid.,*

pedagingnya (selisih hasil budidaya) yaitu Rp. 19, 581, 399 (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).¹⁰²

3.3.2. Konsep Pertanggungans Risiko Dalam Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara.

Menurut prof. R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidak seimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.¹⁰³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perjanjian yang terikat antara para pihak termasuk juga dalam perjanjian (kontrak) kerjasama bisnis harus adanya keseimbangan atau keadilan terhadap hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh para pihak yang berserikat.

Perjanjian pertanggungans risiko dalam sebuah kontrak merupakan suatu hal mutlak yang harus dicantumkan dalam isi kontrak karena jika tidak, dikhawatirkan dapat merugikan sebelah pihak karena adanya ketidak jelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dan dalam dunia bisnis khususnya bisnis yang bermodal dan risiko besar selalu ada untung ruginya sehingga untuk mengontrol hal tersebut membutuhkan perjanjian yang jelas antara para pihak yang berserikat jika saja kemungkinan untung rugi terjadi. Seperti dalam kontrak

¹⁰² *Ibid.*,

¹⁰³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan analisa Kasus)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 3-4.

kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojaya Agrinusa, kedua belah pihak sangat jelas menyebutkan tentang perjanjian pertanggungans risiko beserta hak dan kewajiban para pihak jika risiko kerugian timbul dalam kerjasama tersebut.¹⁰⁴

Keseimbangan kedudukan di antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian berpotensi menimbulkan eksploitasi. Dalam keadaan yang demikian, hukum mengambil peranan untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya, agar pertanggungans risiko kerugiannya yang menjadi masalah dalam dunia bisnis khususnya bisnis yang terikat kerjasama anantara para pihak dapat berjalan tanpa melanggar hak orang lain. Setiap aktifitas ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan tidak menimbulkan kerugian pihak lain.

Dalam implementasinya, untuk mencapai keadilan dan memperoleh keuntungan yang sama rata sesuai dengan hak dalam kerjasama bisnis kedua belah pihak sama sama harus menanggung kerugian jika saja kerugian terjadi, misal jika ayam pedaging mati karena penyakit, maka pihak pengelola atau pengusaha ayam pedaging tidak perlu melakukan ganti rugi pada pihak perusahaan karena pengelola juga mengalami kerugian, karena dalam ketentuan *Syirkah 'inan* bahwa tiap risiko ditanggung sesuai dengan porsi modalnya dan secara bersama-sama.¹⁰⁵

Setiap hubungan kerjasama haruslah jelas akan pertanggungans risiko atau tanggung untung ruginya. Seperti yang telah ditentukan dalam syarat-syarat *syirkah*

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017.

¹⁰⁵ *Ibid.*,

diantaranya yaitu untung dan rugi menjadi tanggungan bersama sesuai dengan porsi modal.¹⁰⁶ Dan dalam implementasinya pada kerjasama antara pengusaha ayam pedaging dengan PT Indojaya Agrinusa juga demikian, dimana didalam kontrak antara para pihak jelas dinyatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian jika terjadi risiko. Dan jika terjadi bencana sehingga melenyapkan ternak ayam pedaging maka yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak perusahaan, dalam hal ini bukan berarti pengusaha ayam pedaging sebagai pengelola tidak menanggung kerugian, tetapi mereka juga rugi karena saat masa pengelolaannya mereka juga mengeluarkan modal.¹⁰⁷

3.4. Mekanisme Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara dan Kesesuaiannya Dengan Konsep *Syirkah 'Inan*.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan keperluan orang yang mengadakan hubungan itu, misalnya kerjasama dalam bidang perdagangan, pertanian, pertukangan, dan tenaga kerja. Pada umumnya, kerjasama yang dilaksanakan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup diantara mereka.

¹⁰⁶ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Terj. D.A Pakih sati), (Solo: Media Zikir, 2015), hlm. 285

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017.

Ada kalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan melalui kerjasama.

Dalam hal perbuatan hukum, terbagi menjadi dua yaitu perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak serta kewajiban pada satu pihak pula misalnya pemberian hadiah sesuatu benda (hibah). Sedangkan perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.¹⁰⁸

Keberadaan kontrak dalam kerjasama antara para pihak yang terkait adalah untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan kewajiban, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan oleh para pihak dalam berinteraksi dalam kerjasama tersebut.¹⁰⁹ Suatu kontrak kerjasama dalam konteks ekonomi harus dapat diimplementasikan sesuai pendapat antara para pihak dalam kontrak tersebut, sehingga selain berfungsi efisien, tetapi secara ekonomis kontrak juga dapat dijadikan sebagai media untuk mencegah suatu kerugian dengan biaya terendah yang bisa saja kemudian akan timbul. Dengan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan kontrak yang tidak merugikan para pihak yang bekerjasama atau orang lain, maka kontrak semacam ini memiliki

¹⁰⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 199.

¹⁰⁹ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60.

nilai ekonomis yang menghasilkan keuntungan timbal balik (*mutual benefit*) untuk para pihak yang terkait dalam kontrak kerjasama.¹¹⁰

Kerjasama yang biasa terjalin antara pengusaha/pebisnis dengan Perusahaan-perusahaan besar kesepakatannya (kontrak) antara para pihak biasanya berbentuk kontrak baku (kontrak yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan) yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (Kontrak) tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerjasama yang biasa terjadi dalam dunia bisnis/usaha baik pada bisnis yang risikonya besar maupun kecil, tujuannya untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin keberlangsungan kerjasama yang akan terus berlanjut. Seperti kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojava Agrinusa dalam pengelolaan dan pengembangbiakan ayam pedaging yang pada awal kerjasama melalui sebuah persetujuan atas perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian di sahkan/disetujui oleh para pihak melalui tanda tangan kedua belah pihak yang bekerjasama.¹¹¹

Islam menganjurkan agar harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tetentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini, maka negara akan menjadi

¹¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 65.

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 11 Oktober 2016.

fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan berkesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang profesional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (*syirkah*).¹¹²

Kontrak kerjasama yang dilakukan antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa sudah berlangsung selama beberapa tahun yaitu bermula sejak tahun 2014.¹¹³ Usaha Ayam Pedaging di Desa Keude Blang yang dimiliki oleh bapak Munandar Saputa pada awal berbidirinya peternakan tersebut kontrak kerjasama pertama kalinya di tanda tangani oleh Bapak Munandar Saputra, hingga saat ini yang berwenang dalam kontrak dan kepemilikan usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara adalah bapak Munandar Saputra dengan No kesepakatan Kerjasama (0 223610C17).

114

Kontrak kerjasama antara Pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang dengan pihak PT Indojoya Agrinusa memuat secara umum beberapa poin penting, diantaranya hal-hal yang berkaitan syarat-syarat kerjasama dengan PT Indojoya Agrinusa dan kesepakatan lainnya,¹¹⁵ meliputi:

¹¹² M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 213.

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017.

¹¹⁴ Data Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternakan (Final), Tanggal 6 Juli 2017

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017.

1. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dengan PT Indojoya Agrinusa haruslah mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada PT Indojoya Agrinusa.
2. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dalam bidang pengembangbiakan unggas (ayam pedaging) maka diwajibkan memiliki kandang unggas dan fasilitas yang dibutuhkan lainnya sesuai dengan standar yang berlaku. Ini merupakan kontribusi modal dari pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara.
3. Setiap mitra jika hendak bekerjasama dengan PT Indojoya Agrinusa dalam bidang pengembangbiakan ayam pedaging (unggas) haruslah menyerahkan uang jaminan sesuai tingkatan usaha yang telah disepakati, uang jaminan yang diwajibkan kepada pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara berjumlah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) yang kemudian akan disimpan oleh pihak PT Indojoya Agrinusa sebagai pegangan/jaminan dalam keberlangsungan kerjasama antara para pihak, hal ini dilakukan oleh pihak PT Indojoya Agrinusa untuk meminimalisir kerugian dengan adanya uang jaminan. Jika pun pihak mitra melakukan wanprestasi maka pihak perusahaan memiliki pegangan sebagai ganti rugi.
4. Sebelum bibit ayam mulai dikembangbiakkan (dimasukkan kedalam kandang) maka pihak mitra haruslah terlebih dahulu menjamin tempat/fasilitas kandang ayam pedaging (unggas) telah atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

5. Setelah kerjasama disepakati oleh pihak Mitra dan PT Indojaya Agrinusa, maka pihak perusahaan akan melakukan observasi ke lapangan untuk meninjau kelayakan peternakan yang kemudian akan dikembangbiakkan ayam pedaging di dalamnya, dan kemudian pihak PT Indojaya Agrinusa akan (mengirimkan) bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, Vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
6. Setiap mitra harus melaporkan perkembangan peternakan unggas (ayam pedaging) yang dikelola olehnya kepada pihak PT Indojaya Agrinusa.
7. Dalam kontrak kerjasama juga dijelaskan tentang Pertanggungjawaban risiko yang disepakati oleh para pihak, dimana kedua belah pihak sama-sama akan menanggung kerugian jika misalnya ayam pedaging mati karena terkena penyakit, maka pihak pengelola meski ayam pedaging tersebut telah mati tetapi dia tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pihak PT Indojaya Agrinusa.

Kontrak kerjasama lainnya memuat tentang kontrak harga jual ayam pedaging. Pada periode juni saat penulis melakukan observasi ke lapangan harga kontrak ayam pedaging adalah Rp. 16.400, 00 (Enam Belas Ribu Empat Ratus).¹¹⁶

Hubungan kerjasama pada Usaha peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang telah banyak mengalami kemajuan dan keberhasilan sehingga kontrak kerjasama dengan PT Indojaya Agrinusa terus berlanjut bahkan dalam rangka meningkatkan hasil omset nya pengusaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude

¹¹⁶ *Ibid.*,

Blang memperluas titik lokasi kandangnya yang awalnya hanya di satu titik lokasi dengan 5 kandang ayam pedaging di Desa Keude Blang menjadi 2 titik lokasi di desa lainnya.¹¹⁷

Jenis kontrak kerjasama yang telah terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa adalah jenis kontrak baku, dimana pada awal perjanjian seluruh isi perjanjian (kontrak) sudah ditentukan oleh pihak perusahaan PT Indojoya Agrinusa sedangkan pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara sebagai serikat perusahaan hanya menerima dan menyetujui secara utuh perjanjian yang telah dibuat oleh pihak perusahaan.¹¹⁸

Syirkah adalah percampuran, sehingga sulit untuk dibedakan, *syirkah* adalah perserikatan dagang, dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati,¹¹⁹ Kontrak kerjasama (*syirkah*) merupakan transaksi yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma,¹²⁰ selama hal tersebut tidak menyeleweng dari rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma. Dan hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever, 2003), hlm. 1711.

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5..., hlm.441.

umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.¹²¹

Sama halnya dengan kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa dimana kerjasama yang terjalin akan sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* dalam fikih muamalah jika saja isi kontrak sekaligus penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penentuan isi kontrak kerjasama pada awal perjanjian yang menentukan nya adalah pihak PT Indojoya Agrinusa dalam kontrak tertulis yang berbentuk kontrak baku, hal ini karena ditentukan/dibuat oleh sebelah pihak.¹²² Meski demikian penggunaan perjanjian baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1). Prinsip kesepakatan
- 2). Prinsip kesetaraan kewajiban dan hak.
- 3). Prinsip bertanggung jawab
- 4). Prinsip iktikad baik
- 5). Prinsip sesuai dengan *syariah*.
- 6). Prinsip adanya *khiyar*.¹²³

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa jika saja kontrak baku yang telah dibuat oleh PT Indojoya Agrinusa tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217

¹²² Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017.

¹²³ <https://media.neliti.com/media/publications/12472-ID-penggunaan-perjanjian-buku-dalam-transaksi-bisnis-menurut-hukum-islam.pdf>, di akses pada 14 Juli 2017.

diatas maka dalam hukum Islam dibolehkan, dan kontrak yang dijalin antara para pengusaha ayam peadaging dengan PT Indojoya Agrinusa telah mencapai kesepakatan dan saling ridha dalam mengikat kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging.¹²⁴ Perjanjian dalam kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging dengan PT Indojoya Agrinusa meski telah mencapai prinsip kesepakatan, Prinsip bertanggung jawab, dan Prinsip iktikad, akan tetapi terdapat beberapa kekeliruan didalam penetapan isi kontrak khususnya dalam prinsip kesamarataan hak yang masih belum jelas disebutkan didalam kontrak, begitu pula dalam penetapan isi kontrak yang adil bagi kedua belah pihak.

Islam melarang setiap manusia untuk menggunakan aturan yang tidak adil bagi orang lain dalam mencari harta, tetapi dianjurkan untuk menggunakan cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan (mencari rezeki).¹²⁵ Salah satu penjabaran konsep adil adalah dilarangnya *gharar* (taghrir) dan *maisir*. *Gharar* di definisikan sebagai suatu transaksi yang mengandung ketidak pastian bagi kedua pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian.¹²⁶

Dalam kerjasama antara para pihak terdapat kekeliruan pada kontrak dalam hal kontribusi modal, dimana pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017

¹²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 75.

¹²⁶ Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 55

Aceh Utara meski mengeluarkan modal seperti lokasi, tempat, listrik dan pengeluaran lainnya tetapi semua itu tidak diperhitungkan dalam bentuk nominal uang jumlahnya dalam kontrak kerjasama antara parapihak,¹²⁷ meskipun kontrak kerjasama dalam *syirkah 'inan* baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, para *fuqaha* berpendapat bahwa jikapun modal dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya,¹²⁸ dalam hal kontribusi modal mensyarat bahwa modal dalam *syirkah 'inan* harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang ('urudh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika modal itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*).¹²⁹ sedangkan dalam kerjasama pada usaha ayam pedaging ini modal yang dikeluarkan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan dalam nominal uang didalam kontrak,¹³⁰ hal ini jelas telah melanggar syarat kontribusi modal dalam *syirkah 'inan*. Berbeda dengan modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang dihitung dengan jelas nominalnya, oleh karena itu kontrak tersebut dipandang tidak sah menurut konsep *syirkah 'inan* karena tidak memenuhi syarat dalam *syirkah 'inan*.

Jika ditinjau dari porsi kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging dengan PT Indojava Agrinusa adalah sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017.

¹²⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 213

¹²⁹ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 144

¹³⁰ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017

modal meski tidak seimbang, seperti yang dijelaskan di dalam *Fiqih Sunnah* dinyatakan bahwa dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan samanya jumlah modal, begitu pula wewenang dan keuntungannya, dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain.¹³¹

Dari hasil penelitian dalam hal partisipasi kerja dijelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam hal kerja meski tidak seimbang dalam pengelolaan peternakan ayam pedaging tersebut, karena dalam perserikatan *al-'inan* persoalan pertanggungjawaban dan kerja, Boleh saja salah satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab, semua itu bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.¹³² Dan kedua belah pihak juga harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta atau objek *syirkah*.¹³³ Dalam *syirkah 'inan* para sekutu boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan salah satu sekutu.¹³⁴ Seperti halnya dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa dimana pekerjaan atau kontribusi kerjanya telah disyaratkan dalam kontrak kerjasama, dan hal ini relevan dengan ketentuan dalam konsep *syirkah 'inan*.

Konsep *syirkah 'inan* yang berlaku dalam kerjasama harus lah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, seperti dalam kontrak kerjasama yang terjalin antara

¹³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 485

¹³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 169

¹³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 445.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 459

pengusaha ayam pedaging di Desa Keude blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa harus sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* yang diakui kebolehannya menurut hukum Islam, diantara syarat kerjasama berbentuk *syirkah 'inan* yaitu para pihak harus sama-sama berkontribusi modal, para pihak menentukan presentase bagihasilnya pada awal kontrak dan bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan pada awal perjanjian (kerjasama) yang disepakati kedua belah pihak, Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan dan diperjanjikan pada awal kontrak. Seperti kaidah para ulama *fiqh* yang biasa berlaku berikut ini:

الريح علي ما شرطاً والوضيعة علي قذز المالمين

*“Keuntungan dibagi sesuai kasepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.*¹³⁵

Menurut Ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapatkan keuntungan lebih. Hal itu karena menurut ulama hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, lebih banyak bekerja, dan lebih kuat. Karena itu, dia berhak mendapat keuntungan lebih dari mitra lainnya.¹³⁶ Seperti dalam kerjasama ini dimana pihak perusahaan yang mendapatkan keuntungan

¹³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 169

¹³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5..., hlm. 459.

yang jelas dan besar, karena modal yang dikeluarkan oleh pihak PT Indojoya Agrinusa lebih besar dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan oleh pengusaha ayam pedaging, selain juga karena pertimbangan keuntungan yang telah disyaratkan/diperjanjikan didalam kontrak sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan pasti besaran jumlahnya.¹³⁷

Pembagian keuntungan antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara sebagai pengelola jika melihat pada praktiknya ada beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan ada beberapa juga yang tidak sesuai. Contoh yang sesuai adalah dimana pihak PT Indojoya Agrinusa selalu membayarkan bagihasil dalam kerjasama tersebut tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diperjanjikan,¹³⁸ meski dalam prosedur pembagian keuntungannya terdapat beberapa kekeliruan diantaranya adalah dalam penetapan harga kontrak yang diperjanjikan sebelum pengelolaan ayam pedaging itu dilakukan sehingga adanya unsur ketidak jelasan dalam akad (kontrak) tersebut. Karena tidak jelasnya harga pasar pada masa mendatang (pada saat ayam pedaging dipanenkan) sehingga pernah beberapa kali pihak pengusaha ayam pedaging mengalami kerugian.¹³⁹

Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini meski ditetapkan pada awal kontrak bahwa bagihasil yang akan didapat oleh pengusaha ayam pedaging/pengelola berupa selisih harga kontrak dan harga jual kepasar tetapi seharusnya ada kejelasan

¹³⁷ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 juni 2017.

¹³⁸ *Ibid.*,

¹³⁹ Hasil Wawancara Dengan Munanda Saputra, Pemilik Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, Tanggal 22 Juni 2017

untuk bagihasil nya karena jika sistem ini diterapkan maka risiko bagi pengusaha/pengelola akan ada untung rugi yang tidak jelas prentasena baik disaat harga ayam dipasar naik maupun turun sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap, karena sudah jelas penentuannya pada awal kontrak,¹⁴⁰ disinilah tampak ketidakadilan dalam penetapan bagi hasilnya, meski dalam realitanya jarang terjadi kerugian bagi pihak pengusaha/pengelola tetapi pihak pengelola mengakui bahwa pernah mengalaminya beberapa kali semenjak menjalin kerjasama dengan PT Indojaya Agrinusa.

Secara umum kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojaya Agrinusa meski secara keseluruhan tidak semuanya sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* sekalipun bentuk kerjasama nya adalah sama, hanya saja terdapat beberapa isi kontrak dan penerapannya yang tidak sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* dalam fikih muamalah, beberapa hal yang tidak sesuai seperti yang telah penulis uraikan diatas diantaranya karena tidak terpenuhinya syarat yang tetapkan didalam *syirkah 'inan*. Selain itu bukan berarti tidak ada hal yang relevan dengan konsep *syirkah 'inan* dalam kontrak kerjasama tersebut. secara umum ada keterkaitan antara kontrak kerjasama ini dengan konsep *syirkah 'inan* seperti terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerjasama antara para pihak, pada perjanjian kontrak yang telah disetujui oleh para pihak tanpa pemaksaan meski ada kekeliruan didalamnya, dan bagi hasil yang dibayarkan oleh pihak perusahaan juga tepat pada waktunya dan juga dalam hal pertanggungn risiko yang di bagi sesuai

¹⁴⁰ *Ibid.*,

dengan ketentuan dalam *syirkah 'inan*, dimana kedua belah pihak harus berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka dan dalam implemetsinya pun kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugiannya.¹⁴¹ Sesuai dengan kaedah tentang pertanggungans risiko dalam *syirkah 'inan* didasarkan dengan modal masing-masing pihak. Dalam hal ini para ulama *fiqh* mambuat kaidah sebagaimana yang biasa berlaku yaitu:

الربح علي ما شرطاً والوضيعة علي قدز المالمين

“Keuntungan dibagi sesuai kasepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.¹⁴²

Selain itu jika ditinjau menurut hukum kontrak dalam Islam secara umumnya jenis kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa meski tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* tetapi kontrak ini sah dan sesuai dengan konsep kontrak secara umumnya didalam hukum Islam, kerana kedua belah pihak sama-sama ridha/rela dalam melakukan kontrak dan didalam kontrak kedua belah pihak sama-sama mematuhi/tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang disepakati oleh mereka sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan didalam kerjasama antara kedua belah pihak juga rukun dan syarat nya terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerjasama

¹⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*, (Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496.

¹⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 169

seperti yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojaya Agrinusa meski tidak sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* tetapi sesuai dengan ketentuan hukum kontrak/perjanjian di dalam Islam secara umumnya.

BAB EMPAT PENUTUP

Sebagai akhir dari pembahasan penulisan, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dan saran-saran demi lengkapnya skripsi ini.

4.1. Kesimpulan:

1. Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojaya Agrinusa telah disepakati dari awal perjanjian kontrak. Kontribusi modal dalam kerjasama antara para pihak dimana modal yang dikeluarkan oleh PT Indojaya Agrinusa meliputi bibit ayam (DOC), pakan ayam, obat-obatan dan vaksin untuk ayam, sedangkan pihak pengusaha ayam pedaging menyediakan lokasi, kandang, listik dan beberapa kebutuhan ayam lainnya selain yang telah di tanggungan oleh pihak perusahaan. Sedangkan dalam hal kesepakatan kontribusi kerja para pihak telah menyepakatinya dalam kontrak tertulis, didalam kontrak dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab penuh dalam pertumbuhan ayam pedaging dan pengelolaannya adalah pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara, sedangkan pihak PT Indojaya Agrinusa dalam kontribusi kerja pihaknya hanya bertugas melakukan observasi kelapangan pada setiap pekannya dan melakukan bimbingan kepada pihak pengelola peternakan.

2. Pembagian keuntungan pada kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojaya Agrinusa dituangkan dengan jelas dalam kontrak tertulis yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang sebagai pengelola adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasaran. Bagi hasil/keuntungan bagi pihak perusahaan sudah ditentukan dalam kontrak dengan jelas pada awal kerjasama berlangsung, dimana keseluruhan modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan diakumulasikan. Dari harga kontrak ayam pedaging yang kemudian akan diperoleh oleh pihak perusahaan ketika ayam pedaging dijual ke pasar sebagai ganti dari modal yang telah dikeluarkan dan termasuk juga didalamnya keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan didalam harga kontrak tersebut.
3. Mekanisme kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging dengan PT Indojaya Agrinusa apabila ditinjau dengan konsep *syirkah 'inan* memiliki kesamaan, karena dalam kerjasama tersebut kedua belah pihak sama-sama bersepakat untuk berserikat atas suatu pekerjaan (bisnis) dengan modal dari kedua belah pihak meski tidak sama porsi dan jenisnya dan juga pembagian keuntungan disepakati sebelum kerjasama berjalan. Meski begitu terdapat juga beberapa kekeliruan dalam kerjasama tersebut, diantaranya karena penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama, oleh karena itu pada saat masa panen datang baru dapat dipastikan besaran keuntungan yang

didapat oleh pengusaha ayam pedaging sebagai pengelola, dengan demikian dapat disimpulkan adanya unsur ketidak jelasan dalam bagihasil yang kemudian akan diterima oleh pihak pengelola, sedangkan pihak perusahaan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan harga kontrak pada awal kerjasama. Selain itu terdapat juga tidak relevannya kerjasama ini dengan konsep *syirkah 'inan* karena modal dari pihak pengelola tidak dijumlahkan dalam bentuk uang sedangkan dalam aturannya menurut pendapat fuqaha tiap modal *syirkah 'inan* jika itu bukan berbentuk uang seperti benda maka harus dijumlahkan modal tersebut dengan besaran nominal uang. Oleh Krena itu dapat disimpulkan bahwa, mekanisme kontrak kerjasama yang diimplementasikan dalam perserikatan tersebut tidak semuanya sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* tetapi juga ada beberapa mekanisme yang tidak sesuai dengan konsep *syirkah 'inan*.

4.2. Saran

1. Untuk mencapai kerjasama yang adil dan saling menguntungkan kepada pihak perusahaan PT Indojaya Agrinusa diharapkan untuk dapat menetapkan sistem bagihasil yang jelas bagi mitra yang berserikat, sehingga tidak merugikan sebelah pihak.
2. Diharapkan kepada pihak perusahaan untuk tidak hanya menghitung modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan saja dengan nominal uang yang jelas, tetapi juga menghitung modal mitra kerjasama dengan nominal uang karena

pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara juga mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut.

3. Diharapkan kepada pihak pengelola dan PT Indojaya Agrinusa dalam menentukan kontrak kerjasama haruslah berdasarkan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)* Jakarta: Kencana, 2014
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana 2012
- Abu Bakar, *Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Ayam Potong Di Aceh Besar Dan Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Dalam Fiqh Muamalah*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011. Tidak dipublikasikan.
- Adbul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever, 2003
- Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al- Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahih)*, diterjemahkan oleh Ma’ruf Abdul Jalil,, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim* Surakarta: Insan Kamil, 2012
- Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam (Syarah Bulghul Maram)*, Jilid 5 diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal.dkk, Jakarta: Darul Haq 2005
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* Jakarta: IIIT Indonesia, 2003
- A. Hamid Sarong. dkk, *Fiqh* Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2013
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* Bogor: Kencana, 2003
- Chairuman Pasiribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: SinarGrafika, 2004

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Departemen Agama R.I, Alquran dan terjemahannya Jakarta: Tri Karya Surabaya, 2002
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)* Jakarta: Kenacana, 2013
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2013
- Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*, diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa* (Terj. Muhammad 'Abdurrahman Qasim) Mesir: Dar al-Fikr, 1998
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* Jakarta: Bina Aksara, 2000
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2009
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasa* Jakarta: Kencana, 2014
- Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan.dkk Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, diterjemahkan oleh D.A Pakih sati Solo: Media Zikir, 2015
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000
- Nur Tanjung. dkk, *Pedoman Karya Ilmiah (Proposal Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2007
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* Banda Aceh: Pena, 2010
- Rachmad Syafie, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah (Jurnal Ekonomi Islam)*, (La_Riba,), 2008
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* Bandung: Alma'arif, 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin,, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta :Darul Haq, 2008
- Suharsonoko, *Hukum Perjanjian*, (Teori dan Analisa Kasus) Jakarta: Kencana, 2004
- Syahrizal Putra, "*Bangun Toko dengan Syirkah Inan*", Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012. Tidak dipublikasikan
- Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan analisa Kasus)* Jakarta: Kencana, 2004
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* Bandung: Hasyimi Press, 2004
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 2003
- T. Agus Kudrizal, *Implementasi Waralaba Pada Bisnis Kuliner dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah (Studi pada Rumah Makan Wong Solo Jln. Imam*

Bonjol Meulaboh), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016. Tidak dipublikasikan

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu* Damaskus: Darul Fiqri, 2007

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi.dkk, Cet. I, Jakarta: Al Mahira, 2010

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Fitri Maghfirah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Geurugok, 3 Maret 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309859
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Rukoh, Lr. K. Hamzah Darussalam
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Asri A Rahman
 - b. Pekerjaan : Pedagang
 - c. Ibu : Rahimah Umar
 - d. Pekerjaan : Petani/Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Desa Cot Puuk, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Teulaga Meuku Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTsS Sabilul Ulum Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAN Gandapura Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi Syariah : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Juli 2017

FITRI MAGHFIRAH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitri Maghfirah
NIM : 121309859
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Fitri Maghfirah)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 3325 /2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
- Irwansyah, MA., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Fitri Magfirah

N I M : 121309859

Prodi : HES

J u d u l : Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keudeh Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirikah 'Inan

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 01 Desember 2016

D e k a n , u

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009141997031001

**ANALISIS KONTRAK KERJASAMA PADA USAHA PETERNAKAN AYAM
PEDAGING DI DESA KEUDE BLANG KABUPATEN ACEH UTARA
DITINJAU MENURUT KONSEP *SYIRKAH 'INAN***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 2 Agustus 2017
9 Dzulqaidah 1438

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Bisnu Khabidun, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001


Sekretaris,


Dr. Irwansyah, S.Ag., MH
NIP: 197611132014111001

Penguji I,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Penguji II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

**ANALISIS KONTRAK KERJASAMA PADA USAHA PETERNAKAN AYAM
PEDAGING DI DESA KEUDE BLANG KABUPATEN ACEH UTARA
DITINJAU MENURUT KONSEP SYIRKAH 'INAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

FITRI MAGHFIRAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121309859

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bismi Khalifin, S.Ag., M.Si.
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,


Dr. Irwansyah S. Ag., MH
NIP: 197611132014111001